



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI  
Nomor 60/PUU/PAN.MK/ARPK/06/2024**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **dua puluh tujuh** bulan **Juni** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **10:00 WIB**, telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) perihal **Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan:

**NOMOR 60/PUU-XXII/2024**

diajukan oleh:

**Partai Buruh yang diwakili Ir. H. Said Iqbal, M.E. sebagai Presiden dan Ferri Nurzali, S.E., S.H. sebagai Sekretaris Jenderal (Pemohon I) dan Partai Gelora Muhammad Anis Matta sebagai Ketua Umum dan Mahfuz Sidik sebagai Sekretaris Jenderal (Pemohon II)**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Mei 2024 memberi kuasa kepada M. Imam Nasef, SH., MH

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), Mahkamah menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK dan kepada Pemohon akan diberitahukan mengenai pelaksanaan hari sidang pertama dimaksud.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

**Plt. Panitera  
Muhidin**

